



PUTUSAN
Nomor 18/Pid.B/2022/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Kisman Talib Alias Sius
Tempat lahir : Bitung
Umur/Tanggal lahir : 35/17 Agustus 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kel. Girian Weru Satu, Kec. Girian, Kota Bitung
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa Kisman Talib Alias Sius ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Februari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 18/Pid.B/2022/PN Bit tanggal 24 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.B/2022/PN Bit tanggal 24 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KISMAN TALIB alias SIUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Bit



sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KISMAN TALIB alias SIUS berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) HP OPPO Tipe A35 S warna merah;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi OLVI TAHULENDING alias OLVI.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Primair:

Bahwa Terdakwa KISMAN TALIB alias SIUS pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekitar pukul 04.00 wita, atau setidak – tidaknya pada waktu – waktu lain sekitar bulan Oktober tahun 2021, antara matahari terbenam dan matahari terbit, bertempat di Kel. Manembo-Nembo Kec. Matuari Kota Bitung atau setidak – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa KISMAN TALIB alias SIUS, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, bermula saat Terdakwa hendak pulang menuju ke rumah mengendarai sepeda motor kemudian Terdakwa melewati rumah saksi korban OLVI TAHULENDING alias OLVI, kemudian Terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motornya di dekat rumah saksi korban. Setelah itu Terdakwa berjalan mendekati rumah saksi korban dan melihat 1 (satu) HP OPPO Tipe A35 S warna merah yang sedang di-charge di atas meja, kemudian Terdakwa memasuki rumah saksi korban dimana keadaan rumah saksi korban sedang dalam pembongkaran karena saksi korban akan pindah tempat tinggal kemudian Terdakwa mengambil HP tersebut tanpa sepengetahuan / izin dari saksi korban selaku pemilik, lalu kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban menuju ke rumah Terdakwa di sekitar SMP 12.

Bahwa keesokan harinya saksi korban OLVI TAHULENDING alias OLVI menyadari bahwa HP-nya telah hilang, kemudian saksi korban melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian untuk diproses secara hukum.

Bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa KISMAN TALIB alias SIUS tersebut dilakukan tanpa seizin pemiliknya dengan tujuan agar mereka dapat memiliki barang milik saksi korban OLVI TAHULENDING alias OLVI tersebut, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa KISMAN TALIB alias SIUS pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekitar pukul 04.00 wita, atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu lain sekitar bulan Oktober tahun 2021, bertempat di Kel. Manembo-Nembo Kec. Matuari Kota Bitung atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa KISMAN TALIB alias SIUS, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, bermula saat Terdakwa hendak pulang menuju ke rumah mengendarai sepeda motor kemudian Terdakwa melewati rumah saksi korban OLVI TAHULENDING alias OLVI, kemudian Terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motornya di dekat rumah saksi korban. Setelah itu Terdakwa berjalan mendekati rumah saksi korban dan melihat 1 (satu) HP OPPO Tipe A35 S warna merah yang sedang di-charge di atas meja, kemudian Terdakwa memasuki rumah saksi korban dimana keadaan rumah saksi korban sedang dalam pembongkaran karena saksi korban akan pindah tempat tinggal kemudian Terdakwa mengambil HP tersebut tanpa sepengetahuan / izin dari saksi korban selaku pemilik, lalu kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban menuju ke rumah Terdakwa di sekitar SMP 12..

Bahwa keesokan harinya saksi korban OLVI TAHULENDING alias OLVI menyadari bahwa HP-nya telah hilang, kemudian saksi korban melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian untuk diproses secara hukum.

Bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa KISMAN TALIB alias SIUS tersebut dilakukan tanpa seizin pemiliknya dengan tujuan agar mereka dapat memiliki barang milik saksi korban OLVI TAHULENDING alias OLVI tersebut, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. OLVI TAHULENDING dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari sabtu tanggal 9 Oktober 2021 pukul 03.00 wita tepatnya di rumah saksi di Kelurahan Manembo-Nembo Kecamatan Matuari Kota Bitung, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah HP OPPO tipe A35 S warna merah;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hp tersebut ada diletakkan diatas meja TV didalam ruangan tamu karena sedang dicharts;
- Bahwa waktu saksi bangun dari tidur saksi langsung keluar kamar untuk mengambil HP yang dicharts di meja TV diruang tamu sebelum tidur, tetapi saksi tidak melihat HP itu, kemudian saksi kembali ke kamar dan membangunkan suami saksi, namun suami saksi katakana bahwa ia tidak mengambil HP, kemudian saksi menjawab bahwa HP saksi telah diambil orang, kemudian kami berdua kembali mencari HP didalam rumah kami tetapi tidak ditemukan, sehingga kamipun melaporkan hal ini kePolres Bitung, tetapi karena pada saat itu kami tidak dapat menunjukkan dos HP untuk dilihat nomor IMEnya, maka saksi pun akhirnya pasrah hingga datang petugas dari Polsek Matuari yang mengabarkan bahwa ada pencuri yang mengaku pernah mengambil HP dirumah kami, dan ternyata orang itu adalah SIUS yang telah kami kenal;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.2.700.000,-

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. PINGKI KAKUNSI dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil HP OPPO warna merah milik saksi korban dan HP OPPO warna hitam milik suami saksi;
- Bahwa awalnya kami tidak mengetahui kalau terdakwa yang mengambil HP tersebut;
- Bahwa sat itu saksi ada dirumah, karena saksi dan saksi korban saling mengenal maka kami saling menceritakan kejadian yang kami alami, dan pada saat peristiwa pencurian ini berhasil diungkap petugas, maka kami dapat mengetahui siapa pelakunya dan bagaimana terdakwa melakukan aksinya, termasuk pada terdakwa melakukan pencurian HP milik suami saksi yang terjadi pada tanggal 4 November 2021;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah mengambil HP milik saksi korban pada hari sabtu tanggal 9 Oktober 2021 sekitar pukul 04.00 wita dirumah korban diKelurahan Manembo-nembo Kecamatan Matuari Kota Bitung;
- Bahwa saat Terdakwa hendak pulang menuju ke rumah mengendarai sepeda motor kemudian Terdakwa melewati rumah saksi korban OLVI

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAHULENDING alias OLVI, kemudian Terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motornya di dekat rumah saksi korban. Setelah itu Terdakwa berjalan mendekati rumah saksi korban dan melihat 1 (satu) HP OPPO Tipe A35 S warna merah yang sedang di-charge di atas meja, kemudian Terdakwa memasuki rumah saksi korban dimana keadaan rumah saksi korban sedang dalam pembongkaran karena saksi korban akan pindah tempat tinggal kemudian Terdakwa mengambil HP tersebut tanpa sepengetahuan / izin dari saksi korban selaku pemilik, lalu kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban menuju ke rumah Terdakwa di sekitar SMP 12;

- Bahwa saat terdakwa mengambil HP tanpa ijin dari saksi korban;
- Bahwa HP tersebut terdakwa gadaikan dan uang hasil gadai Terdakwa pakai untuk minum-minum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) buah HP OPPO tipe A35 S warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari sabtu tanggal 9 Oktober 2021 sekitar pukul 04.00 wita dirumah korban diKelurahan Manembo-nembo Kecamatan Matuari Kota Bitung;
- Bahwa saat Terdakwa hendak pulang menuju ke rumah mengendarai sepeda motor kemudian Terdakwa melewati rumah saksi korban OLVI TAHULENDING alias OLVI, kemudian Terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motornya di dekat rumah saksi korban. Setelah itu Terdakwa berjalan mendekati rumah saksi korban dan melihat 1 (satu) HP OPPO Tipe A35 S warna merah yang sedang di-charge di atas meja, kemudian Terdakwa memasuki rumah saksi korban dimana keadaan rumah saksi korban sedang dalam pembongkaran karena saksi korban akan pindah tempat tinggal kemudian Terdakwa mengambil HP tersebut tanpa sepengetahuan / izin dari saksi korban selaku pemilik, lalu kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban menuju ke rumah Terdakwa di sekitar SMP 12;
- Bahwa saat terdakwa mengambil HP tanpa ijin dari saksi korban;
- Bahwa HP tersebut terdakwa gadaikan dan uang hasil gadai Terdakwa pakai untuk minum-minum;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut berbentuk Dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu, jika Dakwaan Primair tidak terbukti selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke- 3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada dirumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur ke-1 :

Barang siapa :

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah subjek hukum orang atau badan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa Fajri Mangimang dan benar setelah ditanyakan identitasnya Terdakwa membenarkan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan yang diajukan. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Unsur ke-2 :

Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengambilan dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat, bila orang baru memegang saja barang itu, dan belum berpindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri akan tetapi ia baru mencoba mencuri ;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki ataupun tidak memiliki harga ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melawan hak seseorang atau orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, diperoleh suatu fakta hukum yaitu pada hari Sabtu, tanggal 09 Oktober 2021 sekitar Jam 04.00 WITA bertempat di Kelurahan Manembo-nembo Kecamatan Matuari Kota Bitung, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah HP merek OPPO tipe A35 S warna merah milik Olvi Tahulending Alias OLvi.

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa hendak pulang menuju ke rumah mengendarai sepeda motor kemudian Terdakwa melewati rumah saksi korban OLVI TAHULENDING alias OLVI, kemudian Terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motornya di dekat rumah saksi korban. Setelah itu Terdakwa berjalan mendekati rumah saksi korban dan melihat 1 (satu) HP OPPO Tipe A35 S warna merah yang sedang di-charge di atas meja, kemudian Terdakwa memasuki rumah saksi korban dimana keadaan rumah saksi korban sedang dalam pembongkaran karena saksi korban akan pindah tempat tinggal kemudian Terdakwa mengambil HP tersebut tanpa sepengetahuan / izin dari saksi korban selaku pemilik, lalu kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban menuju ke rumah Terdakwa di sekitar SMP 12;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi menderita kerugian sekitar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah HP merek OPPO tipe A35 S warna merah milik Olvi Tahulending Alias OLvi, Terdakwa gadaikan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk beli minuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti mengambil 1 (satu) buah HP merek OPPO tipe A35 S warna merah milik Olvi Tahulending Alias OLvi yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi.

Unsur ke-3 :

Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada di rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, bahwa saat Terdakwa hendak pulang menuju ke rumah mengendarai sepeda motor kemudian Terdakwa melewati rumah saksi korban OLVI TAHULENDING alias OLVI, kemudian Terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motornya di dekat rumah saksi korban. Setelah itu Terdakwa berjalan mendekati rumah saksi korban dan melihat 1 (satu) HP OPPO Tipe A35 S warna merah yang sedang di-charge di atas meja, kemudian Terdakwa memasuki rumah saksi korban dimana keadaan rumah saksi korban sedang dalam pembongkaran karena saksi korban akan pindah tempat tinggal kemudian Terdakwa mengambil HP tersebut tanpa sepengetahuan / izin dari saksi korban selaku pemilik, lalu kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban menuju ke rumah Terdakwa di sekitar SMP 12, dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa selama persidangan ini ternyata tidak diperoleh hal-hal yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya baik alasan pemaaf ataupun alasan pembenar ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan Pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah HP merek OPPO tipe A35 S warna merah milik Olvi Tahulending Alias OLvi dikembalikan pada yang berhak;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KISMAN TALIB Alias SIUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Memerintahkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek OPPO tipe A35 S warna merah dikembalikan pada Olvi Tahulending Alias OLvi;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 oleh kami, Paula Magdalena Roringpandey, S.H., sebagai Hakim Ketua , Nur'ayin, S.H. , Christy Angelina Leatemala, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova Habibie S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bitung, serta dihadiri oleh Feny Alvionita, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur'ayin, S.H.

Paula Magdalena Roringpandey, S.H.

Christy Angelina Leatemala, S.H.

Panitera Pengganti,

Nova Habibie S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)